

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya¹. Artinya semakin kedepan maka jenis dan modus kejahatan berkembang pula dan terjadi karena adanya penyimpangan-penyimpangan di luar ketentuan pidana umum.

Yang dimaksud dengan penyimpangan di sini adalah dalam pengertian penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum dan dapat berupa menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam hukum pidana umum.²Di Indonesia yang menganut hukum Eropa Kontinental maka kodifikasi hukum merupakan hal yang penting dan merupakan suatu kewajiban.

Kodifikasi hukum secara jelas terlihat pada eksistensi dan kedudukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang yang induk semua perundang-undangan di luar KUHP. Asas-asas dan prinsip dalam KUHP harus dijadikan sebagai pedoman bagi perundang-undangan pidana di luar KUHP. Namun, dalam perkembangannya kehadiran KUHP sebagai buku sistem hukum pidana di Indonesia dirasa kurang mampu menampung semua persoalan hukum

¹ M. Arif Amrullah, S.H., M.Hum, *Kejahatan Korporasi*, 2006, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 1

² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, 2011, Yogyakarta, UII Press, hlm 2

yang timbul kemudian. Hal ini karena materi yang diatur dalam KUHP sesungguhnya mencerminkan teori hukum pidana dengan segala asas-asas hukumnya yang berkembang saat itu, sehingga akan mendatangkan persoalan jika persoalan hukum yang timbul kemudian di selesaikan dengan spirit yang mendasari penyusunan KUHP. Sebagai contoh dalam menetapkan dasar patut dipidana perbuatan, KUHP bersifat posivisik dalam arti harus dicantumkan dalam undang-undang.³ Salah satunya hukum pidana korupsi.

Hukum pidana korupsi sebagai hukum pidana bersumber pada undang-undang khusus hukum pidana. Sebagai ciri hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, ialah di dalamnya mengatur baik hukum pidana materiel dan hukum pidana sekaligus. Hukum pidana materiel adalah hukum pidana yang pada dasarnya memuat tentang bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan disertai dengan ancaman pidana kepada siapa yang mewujudkan perbuatan itu. Hukum pidana materiel kadang disebut orang dengan tindak pidana. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang isinya mengatur tentang bagaimana usaha negara untuk menjalankan hukum pidana materiel. Dalam usaha negara menegakan hukum pidana materiel, maka hukum pidana formil terdiri dari macam-macam ketentuan

³*Ibid*, hlm 8-9

yang pada dasarnya mengenai ketentuan tentang tindakan dan upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh negara.⁴

Sehubungan dengan semakin meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, kapabilitas dan integritas penegak hukum selayaknya patut dipertanyakan, mengapa disegenap elemen bangsa berseru untuk melakukan pemberantasan korupsi, justru tindak pidana korupsi semakin merajalela.⁵

Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidikan di kepolisian hingga putusan pada saat persidangan harus juga mengedepankan hak asasi seseorang untuk membela dirinya tidak bersalah dan begitu juga para pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam tindak pidana korupsi pelaku diberikan kewenangan untuk membuktikan ia tidak bersalah yang disebut dengan pembuktian terbalik pada saat tahap persidangan, tetapi perlu juga pada tahap penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan tahap awal dimana seseorang pelaku dapat diduga melakukan tindak pidana atau tidak, jadi sangat pentingnya tahap penyidikan ini, karena akan berkaitan dengan hak kebebasan seseorang apabila pelaku tersebut tidak melakukan tindak pidana. Sehingga orang yang diduga melakukan tindak pidana harus membela dan

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Buku 1), 2006, Malang, P.T Alumni, hlm 4

⁵ Prayitno Iman Santoso, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, 2015, PT Alumni, Bandung, hlm 33

membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dalam semua kasus kejahatan, khususnya kasus tindak pidana korupsi, seringkali terjadi penangkapan oleh penyidik tanpa harus membuktikan kesalahannya. Seperti kasus pejabat tinggi Kapolri Budi Gunawan yang memenangkan praperadilan tentang penetapan tersangka padahal saat itu belum adanya aturan yang mengatur praperadilan dalam penetapan tersangka.⁶

Dalam pasal 37- 38B tentang pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pembuktian terbalik hanya dilakukan oleh seorang yang diduga pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan dan persidangan yaitu status seorang sudah menjadi terdakwa, dan tidak mengatur bahwa pada tahap penyelidikan dan penyidikan seorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat melakukan terbalik. Padahal betapa pentingnya untuk memberi hak untuk membela bagi seseorang pada tahap ini, karena tahap awal dalam proses pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Padahal setiap orang mempunyai hak yang sama walaupun dalam tahap yang berbeda, seharusnya tersangka diberi hak selayaknya terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik sesuai dengan landasan sosiologis terbentuknya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pemberlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Bukannya untuk membela para pelaku tindak pidana korupsi tetapi pentingnya pemberian hak kepada seseorang yang harus dikaji dengan

⁶ www. hukumonline.com, *Cacatan dan Putusan Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan*, di ambil tgl 11-01-2016

jelas dan memberikan pemahaman agar tidak terulang yang sudah pernah terjadi.

Dari penjeelasan tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul : KEDUDUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELAKUKAN PROSES PEMBUKTIAN TERBALIK

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pembuktian terbalik di tahap penyidikan?
2. Bagaimana pembuktian terbalik oleh tersangka Tindak Pidana Korupsi pada tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Maanfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pembuktian terbalik pada tahap penyidikan
2. Untuk mengetahui serta memahami proses pembuktian terbalik oleh tersangka Tindak Pidana Korupsi pada saat penyidikan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan refrensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum yang berikutnya, bagi praktisi hukum seperti Advokat, Polisi, Hakim dan

sebagainya dalam mengemban tugas profesi hukum, para penguasa dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya serta masyarakat setempat agar mengetahui proses pembuktian terbalik oleh tersangka Tindak Pidana Korupsi pada tahap penyidikan.

2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman dibidang ilmu hukum yang diteliti serta meningkatkan kegiatan keterampilan dalam menulis karya ilmiah khususnya mengenai kedudukan tersangka melakukan pembuktian terbalik pada tahap penyidikan dan juga bagaimana prosesnya.

D. Kerangka Teori

Kedudukan hukum tersangka di KUHAP yang mengambil tempat dalam butir 14 dan dalam Bab VI yg terdiri dari pasal 50-68 dan juga menyangkut terdakwa.⁷

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.⁸

Ada beberapa macam teori dalam sistem pembuktian, antara lain :⁹

⁷ M. Yahya Harapan, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP,I 2005*, Sinar Grafiika, Jakarta, hlm 330.

⁸ Drs. Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*,(Buku 3) 2007, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 199

⁹ Dr. Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktek Pradilan*, 2012, Gramata Publishing, Jakarta, hlm 49-51

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seseorang,, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang membuktikan kesalahan seseorang.

2. *Convection-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi.

3. Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan dengan alat-alat bukti dalam undang-undang.

4. Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau

conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian undang-undang secara positif.

Sebagaimana menurut **Adami Chazawi** hukum pembuktian dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu hukum pembuktian umum dan hukum pembuktian khusus.

Hukum pidana korupsi sebagai hukum pidana yang bersumber pada UU khusus hukum pidana, disamping memuat hukum pidana material juga memuat hukum pidana formil. Sebagaimana sifat hukum pidana formil khusus ialah, hanya mengatur hal-hal tertentu secara khusus. Sedangkan diluar hal khusus tetap berlaku hukum pidana formil sebagaimana dalam KUHAP, kodifikasi hukum pidana formil.¹⁰

Sistem pembuktian menurut KUHAP yang menganut sistem pembuktian negatif, yang tercantum dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa :¹¹

- a. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, harus lah berorientasi kepada 2 alat bukti sebagaimana ditentukan pasal

¹⁰ Adami Chazawi, Buku 1 , *Op. Cit* hlm 5

¹¹ Lilik Mulyadi, S.H.,M.H, *Hukum Acara Pidana Normatif, Empiris, Praktik dan Permasalahannya*, 2007, PT Alumni, Bandung, hlm1 199

184 KUHAP yaitu ; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Sebagian besar hukum pembuktian tindak pidana korupsi tetap berlaku sebagaimana hukum pembuktian dalam KUHAP, hanya ketentuan hal pembuktian bidang tertentu yang tidak memberlakukan hukum pembuktian dalam KUHAP, terutama ; tentang bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk dan tentang sistem pembuktian, khususnya sistem pembebanan pembuktian.¹²

Sebagaimana yang bahwa menurut hukum pembuktian perkara pidana dalam KUHAP, pihak yang wajib membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada pada pihak penuntut umum. Pihak terdakwa pasif dalam arti untuk menolak dakwaan dan membela diri adalah hak dasar yang dimilikinya. Sebagaimana hak sifatnya fakultatif, boleh digunakan boleh juga tidak. Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah wajib. Hasil pembuktian jasa penuntut umum bukanlah bersifat final, karena yang menentukan ditahap akhir dari seluruh kegiatan pembuktian ada pada kepala dan tangan hakim.

¹² Adami Chazawi, Buku 1, *Op. Cit* hal 6

Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan pembuktian beban pembuktian tidak mutlak pada jasa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa secara berlawanan. Hal ini oleh para praktisi disebut dengan sistem pembuktian terbalik dan semi terbalik.¹³

Sebagaimana diketahui, sistem pembuktian terbalik hanya diberlakukan pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi¹⁴ yang nilainya Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih (Pasal 12B) dan untuk membuktikan tentang asal harta benda yang didakwakan (Pasal 38B jo 37).

Dalam pembuktian terbalik jelas dikatakan hanya dalam bentuk peristiwa hukum tertentu saja yang menggunakan sistem pembuktian terbalik oleh tersangka maupun terdakwa.

KUHAP memberikan defenisi tersangka, defenisinya sebagai berikut. “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana’ (butir 14).¹⁵

E. Metode Penelitian

¹³*Ibid*, hal 10

¹⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 37-38B Tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵Prof. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas – asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁶

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang – undang , serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya berbasis data sekunder

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm.52.

berupa bahan hukum dari lima jenis naskah hukum yang telah disebutkan sebelumnya dan literatur yang berhubungan dengan hukum. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan memerlukan informasi sebagai penjas data sekunder yang diperoleh dari para ahli dan toko masyarakat sesuai dengan bidang hukum normatif yang diteliti.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah.¹⁸ Pendekatan yuridis normatif dengan cara menjadikan peraturan perundang-undangan, teori-teori, asas dalam penelitian ini. Penilitas hukum yuridis normatif pada dasarnya berbasis data sekunder.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari :¹⁹

- a. Bahan hukum primer berdasarkan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Korupsi yang diatur di dalam Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷*Ibid.*, hlm.101.

¹⁸ Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2013, Rajagrafindo Persada, jakarta, hlm 17

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 31.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan buku-buku tentang TIPIKOR, buku – buku tentang Tersangka, pembuktian terbalik serta hak dan bantuan hukum , hasil – hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan Tersangka dan Korupsi
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan media internet.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan tehnik pengumpulan data studi perpustakaan (*library research*). Studi perpustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum dan lain-lainnya.²⁰

5. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil

²⁰ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit*, hlm 81

analisis.²¹ Penelitian ini bersifat deskriptif artinya memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.



²¹*Ibid*, Hlm.127.